



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, proses tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua unit kerja/perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaboratif tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dibentuk Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa sehubungan ada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 217 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana kerja Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait dengan pemanfaatan sistem informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan

d. mengnyinergikan...

d. mengnyinergikan program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antar Perangkat Daerah.

- KETIGA : Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 217 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
19. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;

20. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
22. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
23. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Kepala Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
27. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang; dan
28. Camat se-Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001